



**P U T U S A N**

**Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Riko Fernando bin. Silam Talib;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 23 Maret 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Hidayat RT.09 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Riko Fernando bin. Silam Talib ditangkap sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa Riko Fernando bin. Silam Talib ditahan dalam tahanan rutin oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

*Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa Riko Fernando bin. Silam Talib dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama :

1. *Rita Anggraini, SH. MH;*
2. *Amir Hamzah Sihombing, SH;*
3. *Andi Mora, SH;*

Advokat / Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jambi yang beralamat di jalan Prabu Siliwangi Nomor : 11 RT.23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, oleh Majelis Hakim dapat dipercaya serta mampu dan cakap untuk menjadi Penasihat Hukum bagi Terdakwa Riko Fernando bin. Silam Talib berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 9 September 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 2 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 2 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 2 September 2021 Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riko Fernando bin. Silam Talib bersalah melakukan tindak pidana “ *telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riko Fernando bin. Silam Talib dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) Tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana *Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;*
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu Berat Netto 2,63 Gram;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu Berat Netto 0,04 Gram;
  - 2 (dua) Paket Kecil Shabu;
  - 1 (satu) Buah Pipet Sendok Shabu;
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Bening;
  - 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
  - 3 (tiga) Lembar Tissue;
  - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dji Sam Soe;
  - 1 (satu) Unit Handphone Jenis Android Merk Samsung;

*Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Selamat Effendi bin. Abdullah;*
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar *Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);*

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan surat tuntutan pidana yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan permohonanannya yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan Saksi Erick Samadinata als. Erik bin. Dinata, Saksi Gerry Septiadi als. Geri bin. Supardi dan Saksi Selamat Effendi bin. Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Pangeran Hidayat RT.09 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I (satu) berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat bersih seluruhnya sekitar 0,04 gram (nol koma nol empat gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sedang berada di dekat

*Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



rumah kostan Saksi Reick Somadinata als. Reik bin. Dinata (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu ditangkap oleh Saksi Dodi Tisna Amijaya, Saksi Aan Syah Putra dan Saksi Sulistio (Anggota Sat Res Narkoba Polresta Jambi) yang akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib, selanjutnya dilakukan penggeladahan badan Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu ditanah didekat Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib berdiri, selanjutnya Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib menerangkan memperoleh 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata (berkas perkara terpisah) secara Cuma - cuma tanpa izin dari pejabat yang berwenang, kemudian berdasarkan Surat Hasil Penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 228 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut sekitar 0,04 Gram (nol koma nol empat gram), selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21. 1334 tanggal 22 April 2021 menyatakan contoh 1 (satu) buah klip plastic bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1081 Gram (bruto) dan 0,02 Gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai Lampiran daftar Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

*Perbuatan Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;*

**A T A U :**

**K E D U A :**

Bahwa Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan Saksi Erick Somadinata

*Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





als. Erick bin. Dinata, Saksi Gerry Septiadi als. Geri bin. Supardi dan Saksi Selamat Effendi bin. Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Pangeran Hidayat RT.09 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening berat bersih seluruhnya sekitar 0,04 Gram (nol koma nol empat gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sedang berada didekat rumah kostan Saksi Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu ditangkap oleh Saksi Dodi Tisna Amijaya, Saksi Aan Syah Putra dan Saksi Sulistio (Anggota Sat Res Narkoba Polresta Jambi) yang akan melakukan penangkapan terhadap Saksi Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata (penuntutan dilakukan secara terpisah), selanjutnya dilakukan penggeladahan badan Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu ditanah didekat Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib berdiri, selanjutnya Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib menerangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, kemudian berdasarkan Surat Hasil Penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 228 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut sekitar 0,04 Gram (nol koma nol empat gram), selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21. 1334 tanggal 22 April 2021 menyatakan contoh 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1081 Gram (bruto) dan 0,02 Gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



tersebut positif mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. *Saksi Dodi Tisna Amijaya*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di hadapan Penyidik;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIKO FERNANDO Bin SILAM TALIB (BERKAS PERKARA LAIN), pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01:00 Wib dirumah yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Rt. 09 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi
  - bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa RIKO FERNANDO Bin SILAM TALIB ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu ditanah dekat terdakwa RIKO FERNANDO Bin SILAM TALIB berdiri.
  - bahwa benar Sabu tersebut diakui milik terdakwa RIKO FERNANDO Bin SILAM TALIB yang didapat dari ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm) sebagai upah karena terdakwa RIKO telah mengantarkan dan menjemput ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm) menggunakan sepeda motor dan kemudian ditanyakan mengenai keberadaan ERICK SOMADINATA

*Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar selanjutnya saksi Bersama tim melakukan pengembangan kerumah SELAMET EFFENDI dan menanyakan tentang keberadaan ERICK SOMADINATA dan di jawab oleh TERDAKWA Riko Bahwa ERIK berada Dirumah SELAMET EFENDI
- bahwa benar saksi Bersama tim langsung menuju rumah SELAMET EFFENDI
- Bahwa sampai di rumah SELAMET EFFENDI yang beralamat di Jalan Surya Dharma Rt.15 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, saksi melakukan penangkapan terhadap ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm) dan SELAMET EFFENDI yang sedang duduk di ruang tamu.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm) masih menyimpan narkoba jenis shabu di kamar kost selanjutnya ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm) dan SELAMET EFFENDI dibawa ke rumah/kost ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm) yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Rt. 09 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (Tiga) paket kecil yang diduga narkoba jenis Shabu-Shabu dalam plastik bening yang di bungkus menggunakan kertas tisu didalam sarung bantal
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm) dan SELAMET EFFENDI mengenai barang bukti lain yang ternyata masih ada 2 (Dua) paket lagi yang telah diserahkan dan disimpan SELAMET EFFENDI,
- Bahwa benar saksi Bersama dengan TERDAKWA , ERIK dan SELAMET kembali kerumah SELAMET EFFENDI yang beralamat di Jl. Masda Surya Dharma Rt.15 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi untuk mencari barang bukti narkoba jenis shabu
- Bahwa benar dari keterangan SELAMET EFFENDI menyimpan sabu tersebut dalam pot pohon pepaya yang terbuat dari ban yang berada diluar rumah saat dilakukan penggeledahan ditemukan kembali 2 (Dua) paket kecil diduga narkoba jenis shabu dalam pot pohon pepaya yang terbuat dari ban yang sebelumnya disimpan oleh SELAMET EFFENDI atas perintah ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm) agar tidak diketahui oleh orang lain

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan dari keterangan SELAMET dan ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm) mengakui semua barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan ditangan TERDAKWA RIKO FERNANDO Bin SILAM TALIB adalah milik ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm).
- Bahwa benar Selanjutnya TERDAKWA , ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm), dan GERRY SEPTIADI Als GERI BIN SUPARDI (Alm) (BERKAS PERKARA LAIN) dan SELAMET EFENDI (BERKAS PERKARA LAIN) serta barang bukti diduga narkoba jenis shabu dibawa ke Satresnarkoba Polresta Jambi untuk diminta keterangan dan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa Bersama dengan Gerry, Riko dan ERIK Tidak ada Izin Dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki Sabu tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. *Saksi Aan Syah Putra*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di hadapan Penyidl;
- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIKO FERNANDO Bin SILAM TALIB (BERKAS PERKARA LAIN), pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01:00 Wib di rumah yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Rt. 09 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa RIKO FERNANDO Bin SILAM TALIB ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu ditanah dekat terdakwa RIKO FERNANDO Bin SILAM TALIB berdiri.
- Bahwa benar Sabu tersebut diakui milik terdakwa RIKO FERNANDO Bin SILAM TALIB yang didapat dari ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm) sebagai upah karena terdakwa RIKO telah mengantarkan

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



dan menjemput ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm) menggunakan sepeda motor dan kemudian ditanyakan mengenai keberadaan ERICK SOMADINATA

- Bahwa benar selanjutnya saksi Bersama tim melakukan pengembangan kerumah SELAMET EFFENDI dan menanyakan tentang keberadaan ERICK SOMADINATA dan di jawab oleh TERDAKWA Riko Bahwa ERIK berada Dirumah SELAMET EFENDI
- Bahwa benar saksi Bersama tim langsung menuju rumah SELAMET EFENDI
- Bahwa sampai di rumah SELAMET EFFENDI yang beralamat di Jalan Surya Dharma Rt.15 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, saksi melakukan penangkapan terhadap ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm) dan SELAMET EFFENDI yang sedang duduk di ruang tamu
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm) masih menyimpan narkoba jenis shabu di kamar kost selanjutnya ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm) dan SELAMET EFFENDI dibawa ke rumah/kost ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm) yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Rt. 09 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (Tiga) paket kecil yang diduga narkoba jenis Shabu-Shabu dalam plastik bening yang di bungkus menggunakan kertas tisu didalam sarung bantal
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm) dan SELAMET EFFENDI mengenai barang bukti lain yang ternyata masih ada 2 (Dua) paket lagi yang telah diserahkan dan disimpan SELAMET EFFENDI,
- Bahwa benar saksi Bersama dengan TERDAKWA , ERIK dan SELAMET kembali kerumah SELAMET EFFENDI yang beralamat di Jl. Masda Surya Dharma Rt.15 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi untuk mencari barang bukti narkoba jenis shabu
- Bahwa benar dari keterangan SELAMET EFFENDI menyimpan sabu tersebut dalam pot pohon pepaya yang terbuat dari ban yang berada diluar rumah saat dilakukan penggeledahan ditemukan kembali 2 (Dua) paket kecil diduga narkoba jenis shabu dalam pot pohon pepaya yang

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



terbuat dari ban yang sebelumnya disimpan oleh SELAMET EFFENDI atas perintah ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm) agar tidak diketahui oleh orang lain

- Bahwa benar berdasarkan dari keterangan SELAMET dan ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm) mengakui semua barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan ditangan TERDAKWA RIKO FERNANDO Bin SILAM TALIB adalah milik ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm).
- Bahwa benar Selanjutnya TERDAKWA , ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm), dan GERRY SEPTIADI Als GERI BIN SUPARDI (Alm) (BERKAS PERKARA LAIN) dan SELAMET EFENDI (BERKAS PERKARA LAIN) serta barang bukti diduga narkoba jenis shabu dibawa ke Satresnarkoba Polresta Jambi untuk diminta keterangan dan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa Bersama dengan Gerry, Riko dan ERIK Tidak ada Izin Dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. *Saksi Selamat Effendi bin. Abdullah*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di hadapan Penyidlk;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA pada hari selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 01.30 Wib di rumah Saksi SELAMET EFFENDI yang beralamat di Jl. Masda Surya Dharma Rt. 15 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi, dalam keadaan sedang duduk di ruang tamu rumah Saksi SELAMET EFFENDI.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi BERSAMA DENGAN ERIK ditemukan 2 paket sabu yang disimpan oleh Saksi dalam pot

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



tanaman pepenanya diluar rumah TERDAKWA di Jalan Surya Dharma Rt.15 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru diserahkan oleh ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm), untuk disimpan ditempat yang aman agar tidak diketahui oleh orang lain .

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib teman Saksi yang bernama Terdakwa RIKO PERNANDO datang kerumah Saksi bernama ERICK SOMADINATA kemudian Saksi dan TERDAKWA RIKO PERNANDO serta ERICK SOMADINATA menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama di dalam ruang tamu rumah Saksi kemudian tidak lama kemudian TERDAKWA RIKO PERNANDO mengatakan bahwa ingin pulang kerumah untuk mengambil handset.
- Bahwa benar setelah TERDAKWA RIKO PERNANDO pulang kerumah terdakwa lalu ERIK SOMADINATA mengatakan kepada Saksi “ WAK TOLONG AMANIN BARANG NI (SHABU) DILUAR RUMAH BAE “ (sambil menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam plastik bening) kemudian Saksi menerima narkoba jenis shabu dari ERICK SOMADINATA tersebut sambil mengatakan “ IYO LA “.
- Bahwa benar Saksi langsung keluar rumah dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam plastik bening dan kemudian menyimpan narkoba jenis shabu didalam pot pohon pepaya yang terbuat dari ban diluar rumah dan setelah itu Saksi masuk kembali kedalam rumah duduk diruang tamu bersama dengan ERICK SOMADINATA
- Bahwa benar sekira pukul 01.30 Wib pada saat Saksi dan ERICK SOMADINATA berada di ruang tamu tiba-tiba datang dan masuk kedalam rumah Saksi anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Jambi berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan ERICK SOMADINATA dengan membawa TERDAKWA RIKO PERNANDO yang telah tertangkap terlebih dahulu dan saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersangka ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu yang sebelumnya Saksi simpan didalam pot pohon pepaya di halaman depan rumah TERDAKWA dan saat dilakukan interogasi Saksi mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah milik Saksi Bersama dengan ERICK SOMADINATA
- Bahwa benar ERIK meminta Saksi untuk menyimpan sabu tersebut.

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar TERDAKWA bersama ERICK SOMADINATA dan SELAMET serta barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Jambi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Erick Somadinata Als Erick Bin Dinata (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di hadapan Penyidik;
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi ditangkap bersama dengan SELAMET EFFENDI Bin ABDULLAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira Jam 01.30 Wib di rumah tersangka SELAMET EFFENDI Bin ABDULLAH (Alm) yang beralamat di Jln. Masda Surya Dharma Rt.15 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi.
- Bahwa Pada hari senin tanggal 19 april 2021 sekira pukul 23.30 Wib Saksi menghubungi TERDAKWA RIKO melalui via telephone dengan nama kontak ERIK no telephon 085269279891 ke handphone TERDAKWA RIKO dengan nomor 085263561425 Saksi ERIK mengatakan: "DIMANOOO, JEMPUT AKU DI BENGKEL, TERDAKWA : ", DIRUMAH..KAU EMG LGI DIMANO, ERICK SOMADINATA : "MASI DIKOTA BARU, TERDAKWA : "IYOLAH, KAGEK KITO KETEMULAH DI BENGKEL". ERICK SOMADINATA : "IYO.
- Bahwa benar TERDAKWA RIKO berangkat sendirian menuju bengkel motor tempat TERDAKWA RIKO sering menjemput ERICK SOMADINATA yang beralamat di daerah simpang kawat kota jambi, kemudian TERDAKWA RIKO bertemu dengan Saksi yang juga baru tiba dibengkel tersebut menggunakan sepeda motor milik GERRY SEPTIANDI kemudian

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





ada orang yang saat itu berada di bengkel tersebut mengatakan bahwa GERRY SEPTIANDI di tangkap oleh pihak kepolisian

- bahwa benar SAKSI langsung mengatakan kepada TERDAKWA Riko “AYOO KOO PEGI KOO GERI KETANGKAP Kemudian dijawab oleh TERDAKWA RIKO : “AYOLAH TEMPAT KAWAN AKU BE..” yaitu SELAMET
- bahwa benar saksi bersama TERDAKWA RIKO pergi menuju rumah SLAMET EFENDI yang beralamat di jalan Surya Darma Rt. 15, kel. Kenali Asam Bawah Kec, Kota Baru kota jambi
- bahwa benar setelah Sampai dirumah SLAMET EFENDI tersebut, kemudian saksi bersama TERDAKWA RIKO dan SLAMET EFENDI mengobrol di ruang tamu kemudian SAKSI mengatakan : “AYOK MAKEK DULU YOOJK..” TERDAKWA RIKO menjawab :” AYOLAHH” kemudian saksi bersama TERDAKWA RIKO dan SLAMET EFENDI menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu,
- bahwa benar pada pukul 00:30 wib TERDAKWA RIKO mengatakan kepada SAKSI ; “RIK AKU NAK BALEK DULULAH RIK, NAK MAKAN..” Dijawab Oleh Saksi ERIK : “IYOLAH.. NA UNTUK PAKEK AN” sambil memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket kecil berbentuk sebruk Kristal warna putih tersebungkus plastik klip warna bening Kepada TERDAKWA
- bahwa benar saksi memberikan sabu untuk TERDAKWA RIKO Sebagai upah TERDAKWA Riko telah mengantar Jemput saksi lalu sabu tersebut di pegang oleh TERDAKWA RIKO menggunakan tangan saksi sebelah kiri.
- Bahwa saksi masih bersama SELAMET untuk menghabiskan narkoba jenis shabu yang masih tersisa di dalam pirek kaca dan setelah narkoba jenis shabu habis saya berkata kepada SELAMET, SAKSI : “ WAK...TAROIN DILUAR BAE (SHABU NI)” (sambil menyerahkan 2 (dua) paket kecil plastic klip bening narkoba jenis shabu) Dan SELAMET sambil mengambil kotak rokok dan dibawa keluar rumah dan tidak lama kemudian masuk kedalam rumah dan saya bermain Handphone.
- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota Satresnarkoba Polresta Jambi melakukan

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penangkapan terhadap saksi karena sebelumnya saksi ada menyerahkan 1 (satu) paket jenis shabu kepada TERDAKWA RIKO PERNANDO,
- bahwa benar Tim Sat Narkoba Polresta Jambi Melakukan pengeledahan di rumah T TERDAKWA SELAMET ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dalam kotak Rokok Merk ESSE warna hitam
  - bahwa benar saksi dibawa oleh Tim Sat Narkoba Polresta Jambi ke Kost Saksi menemukan 3 (Tiga) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya saksi simpan dalam kertas tisu dalam sarung bantal dan saksi mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik saksi yang sebelumnya saksi beli kepada ISKANDAR (belum tertangkap).
  - bahwa benar SLAMET EFENDI dan ERICK SOMADINATA dan SLAMET EFENDI ditangkap oleh tim Sat Narkoba Polresta Jambi
  - bahwa benar saksi bersama TERDAKWA , SLAMET EFENDI dan GERRY SEPTIANDI berikut barang bukti di bawa ke Sat ResNarkoba Polresta Jambi Guna pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa *Terdakwa Riko Fernando bin. Silam Talib* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di hadapan penyidik;
- Bahwa TERDAKWA ditangkap pada hari selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di rumah TERDAKWA sendiri yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayat, Rt. 09, Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi, pada saat saksi sedang diluar rumah mau menuju kerumah SLAMET EFFENDI.
- Bahwa Pada hari senin tanggal 19 april 2021 sekira pukul 23.30 Wib saat saksi sedang di rumah saksi yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat,

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 09, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi  
TERDAKWA dihubungi oleh ERICK SOMADINATA melalui via telephone  
dengan nama kontak ERIK no telepon 085269279891 ke handphone  
ERIK dengan nomor 085263561425 mengatakan: "DIMANOOO, JEMPUT  
AKU DI BENGKEL, TERDAKWA : ", DIRUMAHH..KAU EMG LGI DIMANO,  
ERICK SOMADINATA : "MASI DIKOTA BARU, TERDAKWA: "IYOLAH,  
KAGEK KITO KETEMULAH DI BENGKEL". ERICK SOMADINATA : "IYO.

- Bahwa benar TERDAKWA berangkat sendiri menuju bengkel motor tempat TERDAKWA sering menjemput ERICK SOMADINATA yang beralamat di daerah simpang kawat kota jambi, kemudian TERDAKWA bertemu dengan ERICK SOMADINATA yang juga baru tiba dibengkel tersebut menggunakan sepeda motor milik GERRY SEPTIANDI kemudian ada orang yang saat itu berada di bengkel tersebut mengatakan bahwa GERRY SEPTIANDI di tangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa benar ERICK SOMADINATA langsung mengatakan kepada TERDAKWA: "AYOO KOO PEGI KOO GERI KETANGKAP".. SAKSI : "AYOLAH TEMPAT KAWAN AKU BE.."
- Bahwa benar TERDAKWA bersama ERICK SOMADINATA pergi menuju rumah SELAMET EFENDI yang beralamat di jalan Surya Dharma Rt. 15, kel. Kenali Asam Bawah Kec, Kota Baru kota jambi
- Bahwa benar setelah Sampai dirumah TSLAMET EFENDI tersebut, kemudian TERDAKWA bersama ERICK SOMADINATA dan SLAMET EFENDI mengobrol di ruang tamu kemudian ERICK SOMADINATA mengatakan : "AYOK MAKEK DULU YOOJK.." TERDKWA menjawab : "AYOLAHH" kemudian TERDKWA bersama ERICK SOMADINATA dan SLAMET EFENDI menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu,
- Bahwa benar pada pukul 00:30 wib TERDKWA mengatakan kepada ERICK SOMADINATA ; "RIK AKU NAK BALEK DULULAH RIK, NAK MAKAN.." ERICK SOMADINATA menjawab : "IYOLAH.. NA UNTUK PAKEK AN".—sambil memberikan narkoba jenis shabu kepada TERDKWA sebanyak 1 (satu) paket kecil berbentuk sebruk Kristal warna putih tersebutungkus plastik klip warna bening ,
- Bahwa benar sabu pemberian ERIK tersebut TERDKWA i pegang menggunakan tangan saksi sebelah kiri

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat TERDKWA sampai dirumah saksi di Jalan Pangeran Hidayat, Rt. 09, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi TERDKWA mau menggunakan narkoba jenis shabu namun TERDKWA tidak ada mempunyai alat hisap shabu (bong) kemudian TERDKWA hendak kembali lagi kerumah SLAMET EFENDI
- Bahwa benar pada saat TERDKWA sedang berada diluar rumah pada pukul 01:00 wib anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Jambi kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap TERDKWA dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di atas tanah dekat TERDKWA berdiri yang pada saat penangkapan terbang dari gengaman tangan TERDKWA sebelah kiri kemudian diinterogasi TERDKWA mengakui mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari ERICK SOMADINATA kemudian TERDKWA menunjukan keberadaan ERICK SOMADINATA dirumah TERDKWA SLAMET EFENDI kemudian TERDKWA bersama anggota kepolisian menuju rumah SLAMET EFENDI
- Bahwa benar terdakwa , SLAMET EFENDI dan ERICK SOMADINATA ditangkap oleh tim Sat Narkoba Polresta Jambi
- Bahwa benar TERDKWA bersama ERICK SOMADINATA , T SLAMET EFENDI dan GERRY SEPTIANDI berikut barang bukti di bawa ke Sat ResNarkoba Polresta Jambi Guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) Paket Kecil Narkoba Jenis Shabu Berat Netto 2,63 Gram;
- 1 (satu) paket kecil Narkoba Jenis Shabu Berat Netto 0,04 Gram;
- 2 (satu) Paket Kecil Yang Diduga Narkoba Jebis Shabu Berat 0,37 Gram
- 1 (satu) Buah Pipet Sendok Shabu;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Bening;

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
- 3 (tiga) Lembar Tissue;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dji Sam Soe;
- 1 (satu) Unit Handphone Jenis Android Merk Samsung;

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 228 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut sekitar 0,04 Gram (nol koma nol empat gram);
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21. 1334 tanggal 22 April 2021 menyatakan contoh 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1081 Gram (bruto) dan 0,02 Gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan Saksi Erick Somadinata als. Erick bin. Dinata, Saksi Gerry Septiadi als. Geri bin. Supardi dan Saksi Selamat Effendi bin. Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Pangeran Hidayat RT.09 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dalam daerah hukum

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening berat bersih seluruhnya sekitar 0,04 Gram (nol koma nol empat gram);

- Bahwa benar Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib sedang berada didekat rumah kostan Saksi Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu ditangkap oleh Saksi Dodi Tisna Amijaya, Saksi Aan Syah Putra dan Saksi Sulistio (Anggota Sat Res Narkoba Polresta Jambi) yang akan melakukan penangkapan terhadap Saksi Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata (penuntutan dilakukan secara terpisah);
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeladahan badan Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu ditanah didekat Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib berdiri;
- Bahwa ebnar selanjutnya Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib menerangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 228 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut sekitar 0,04 Gram (nol koma nol empat gram);
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21. 1334 tanggal 22 April 2021 menyatakan contoh 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1081 Gram (bruto) dan 0,02 Gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I (satu)

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 61 pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi - Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Surat Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;*
3. *Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman;*
4. *Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

*Ad. 1. Unsur Setiap Orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Setiap Orang* ” ini adalah dapat disamakan dengan unsur “ *Barangsiapa* ” sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Setiap Orang*” ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki – laki bernama **Riko Fernando bin. Salim Talib** yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan “*Tanpa Hak*” adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa “*Melawan Hukum*” dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” adalah semata untuk menunjukkan adanya “*sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud*” atau dapat dikatakan bahwa “*tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib bukanlah pedagang besar farmasi dan juga bukan orang yang

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



memiliki kepentingan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib yang telah penguasaan dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” telah terpenuhi;

*Ad. 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing – masing berdiri sendiri – sendiri dimana elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen – elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen – elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “*Memiliki*” menurut KBBI adalah berada dalam kepunyaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan menurut KBBI adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak ataupun hilang, dan menguasai sendiri diartikan berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

*Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya 2 (dua) unsur saat benda narkotika itu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening berat bersih seluruhnya sekitar 0,04 Gram (nol koma nol empat gram)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dipersidangan berupa keterangan saksi – saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, petunjuk dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah nyata bahwa berdasarkan apa yang diketahui umum tentang pengertian “ *Memiliki* ” dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang / benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan / menaruhkan sesuatu benda atau barang disuatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang / benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudahlah jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula ke suatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai / memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk, menyimpan atau membawanya, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Drs. P.A.F Lamintang , SH dan C. Djisman Samosir, SH menjelaskan perkataan “ *Menguasai* ” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “ *zich toeëinenen* ” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti “ menguasai suatu benda seolah – olah ia adalah pemiliknya ” yaitu misalnya perbuatan – perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain atau menjual yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide : Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui Pasal – Pasal KUHPidana dan Putusan MA, Hoge Raad Byzondere Raad van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148);

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “ narkotika “ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini, dan dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Zat Metamfetamina terdaftar dalam Nomor Urut 61;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan Saksi Erick Somadinata als. Erick bin. Dinata, Saksi Gerry Septiadi als. Geri bin. Supardi dan Saksi Selamat Effendi bin. Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Pangeran Hidayat RT.09 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening berat bersih seluruhnya sekitar 0,04 Gram (nol koma nol empat gram). Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sedang berada didekat rumah kostan Saksi Erick Somadinata als. Erick bin. Dinata (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu ditangkap oleh Saksi Dodi Tisna Amijaya, Saksi Aan Syah Putra dan Saksi Sulistio (Anggota Sat Res Narkoba Polresta Jambi) yang akan melakukan penangkapan terhadap Saksi Erick Somadinata als. Erick bin. Dinata (penuntutan dilakukan secara terpisah), selanjutnya dilakukan penggeladahan badan Terdakwa Riko

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Fernando bin. Salim Talib ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu ditanah didekat Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib berdiri, selanjutnya Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib menerangkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, kemudian berdasarkan Surat Hasil Penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 228 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut sekitar 0,04 Gram (nol koma nol empat gram), selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21. 1334 tanggal 22 April 2021 menyatakan contoh 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1081 Gram (bruto) dan 0,02 Gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ *Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I (satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman* ” telah terpenuhi;

*Ad. 4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan “ Permufakatan Jahat “ adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, sedangkan ketentuan Pasal 88 KUHPidana Pemufakatan Jahat (samenspenning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan suatu tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

*Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Menimbang, bahwa pengertian “ Pemufakatan Jahat “ dalam arti Autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana yakni : Pemufakatan terjadi, segera setelah 2 (dua) orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan, Namun berbeda dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada saat ini menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan karena kejadian narkotika dipandang telah menjadi kejahatan yang serius, dalam praktiknya penerapan Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan Saksi Erick Somadinata als. Erick bin. Dinata, Saksi Gerry Septiadi als. Geri bin. Supardi dan Saksi Selamat Effendi bin. Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Pangeran Hidayat RT.09 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening berat bersih seluruhnya sekitar 0,04 Gram (nol koma nol empat gram). Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sedang berada didekat rumah kostan Saksi Erick Somadinata als. Erick bin. Dinata (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu ditangkap oleh Saksi Dodi Tisna Amijaya, Saksi Aan Syah Putra dan Saksi Sulistio (Anggota Sat Res Narkoba Polresta Jambi) yang akan melakukan penangkapan terhadap Saksi Erick Somadinata als. Erick bin. Dinata (penuntutan dilakukan secara terpisah), selanjutnya dilakukan penggeladahan badan Terdakwa Riko

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando bin. Salim Talib ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu ditanah didekat Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib berdiri, selanjutnya Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib menerangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa Riko Fernando bin. Salim Talib dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, kemudian berdasarkan Surat Hasil Penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 228 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut sekitar 0,04 Gram (nol koma nol empat gram), selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21. 1334 tanggal 22 April 2021 menyatakan contoh 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1081 Gram (bruto) dan 0,02 Gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ *Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika* ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan : memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi juga sebagai tulang punggung keluarga dalam memberikan nafkah setiap hari;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa tersebut diatas, maka Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu Berat Netto 2,63 Gram;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu Berat Netto 0,04 Gram;
- 2 (satu) Paket Kecil Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Berat 0,37 Gram
- 1 (satu) Buah Pipet Sendok Shabu;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Bening;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
- 3 (tiga) Lembar Tissue;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dji Sam Soe;
- 1 (satu) Unit Handphone Jenis Android Merk Samsung;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Selamat Effendi bin. Abdullah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Selamat Effendi bin. Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya masa depan generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Fernando bin. Silam Talib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riko Fernando bin. Silam Talib dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu Berat Netto 2,63 Gram;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu Berat Netto 0,04 Gram;
  - 2 (dua) Paket Kecil Shabu;
  - 1 (satu) Buah Pipet Sendok Shabu;
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Bening;
  - 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
  - 3 (tiga) Lembar Tissue;
  - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dji Sam Soe;
  - 1 (satu) Unit Handphone Jenis Android Merk Samsung;

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Selamat Effendi bin. Abdullah;*

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, SH. MH dan M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ewilda Siska Afrina, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Alex T. M. H. Pasaribu, S.H., M.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 644 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------